



**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- b. bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dipandang telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Mahkamah

Konstitusi yang baru;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893);

Memperhatikan : Hasil Rapat Permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Agustus 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Hakim Konstitusi yang selanjutnya disebut Hakim adalah Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan;
5. KPU/KIP Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

6. KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau sebutan lain;
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan;
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara;
10. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan;
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan, termasuk Bawaslu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota;
12. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan;
13. Putusan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Putusan

- Mahkamah adalah Putusan tentang perkara perselisihan hasil Pemilihan;
14. Rapat Permusyawaratan Hakim yang selanjutnya disingkat RPH adalah rapat yang dilaksanakan secara tertutup untuk membahas atau memusyawarahkan dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilihan yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim, kecuali dalam keadaan luar biasa dihadiri oleh paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim;
 15. Sidang Panel adalah sidang yang dilaksanakan secara terbuka untuk memeriksa perkara perselisihan hasil Pemilihan yang dihadiri oleh paling kurang 3 (tiga) orang Hakim, dan hasilnya dibahas dalam RPH untuk diambil putusan;
 16. Sidang Pleno adalah sidang yang dilaksanakan secara terbuka untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilihan yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim, kecuali dalam keadaan luar biasa dihadiri oleh paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim;
 17. Panitia Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Panitia adalah Panitia Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
 18. Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut kepaniteraan adalah unsur pendukung yang melaksanakan tugas Panitia;
 19. Buku Pengajuan Perkara Konstitusi yang selanjutnya disingkat BP2K adalah buku yang memuat catatan, antara lain, tentang nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok Permohonan Pemohon, waktu pengajuan Permohonan Pemohon (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun); serta kelengkapan Permohonan Pemohon;
 20. Akta Pengajuan Permohonan Pemohon yang selanjutnya disingkat AP3 adalah akta yang memuat pernyataan, antara lain, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum telah dicatat dalam BP2K, serta informasi tentang nama Pemohon dan/atau kuasa hukum,

pokok Permohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), disertai dengan Daftar Kelengkapan Permohonan Pemohon yang ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon atau kuasa hukum;

21. Akta Permohonan Belum Lengkap yang selanjutnya disingkat APBL adalah akta yang memuat pernyataan, antara lain, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum belum lengkap, disertai dengan Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan yang ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon atau kuasa hukum;
22. Akta Permohonan Lengkap yang selanjutnya disingkat APL adalah akta yang memuat pernyataan, antara lain, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum telah lengkap, serta informasi tentang nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok Permohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Permohonan;
23. Akta Pengajuan Jawaban Termohon yang selanjutnya disingkat APJT adalah akta yang memuat pernyataan, antara lain, bahwa Jawaban Termohon yang diajukan Termohon dan/atau kuasa hukum, serta informasi tentang nama Termohon dan/atau kuasa hukum, waktu pengajuan Jawaban Termohon (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Jawaban Termohon;
24. Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait yang selanjutnya disingkat APKPT adalah akta yang memuat pernyataan, antara lain, bahwa Keterangan yang diajukan oleh Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, dan informasi tentang nama Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, waktu pengajuan Keterangan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), serta kelengkapan Keterangan Pihak Terkait;
25. Buku Registrasi Perkara Konstitusi yang selanjutnya disingkat BRPK adalah buku yang memuat catatan, antara lain, tentang nomor perkara, nama Pemohon dan kuasa hukum, Termohon dan kuasa hukum, Pihak Terkait dan kuasa hukum, pokok perkara, waktu penerimaan Permohonan



- (pukul, tanggal, hari, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Permohonan;
26. Akta Registrasi Perkara Konstitusi yang selanjutnya disingkat ARPK adalah akta yang memuat pernyataan, antara lain, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasa hukum telah dicatat dalam BRPK, serta informasi tentang nomor perkara, nama Pemohon dan kuasa hukum, pokok perkara, waktu pengajuan Permohonan (pukul, tanggal, hari, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Permohonan;

BAB II

PARA PIHAK DAN OBJEK

Bagian Kesatu

Para Pihak

Pasal 2

Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. Termohon; dan
- c. Pihak Terkait.

Pasal 3

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota.
- (3) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukum yang mendapat surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.

Bagian Kedua

Objek

Pasal 4

Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi:

- a. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a;
- b. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b;
- c. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c.

BAB III

PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Bagian Kesatu

Permohonan Pemohon

Pasal 5

- (1) Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (2) Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum disertai dengan surat kuasa khusus dari Pemohon yang dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap.

Pasal 6

- (1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan melalui permohonan *online* dengan ketentuan permohonan asli

telah diterima oleh Mahkamah paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.

- (2) Ketentuan mengenai pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) berlaku *mutatis mutandis* bagi permohonan *online*.

Pasal 7

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:
 - a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
 - b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
 - c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
 - d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:
 - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua

- ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
 - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon; dan
 - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
- (3) Perbedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
- (4) Contoh penghitungan perbedaan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampir.

Pasal 8

- (1) Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 paling kurang memuat:
- a. identitas lengkap Pemohon yaitu nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, nomor telepon (rumah, kantor, *seluler*), nomor faksimili,

dan/atau alamat surat elektronik (*email*);

b. uraian yang jelas mengenai:

1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota dan penjelasan mengenai pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
4. pokok permohonan Pemohon, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

(2) Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Keputusan Termohon tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara dan dilengkapi paling kurang 2 (dua) alat/dokumen bukti.

(3) Alat/dokumen bukti surat atau tulisan disampaikan sebanyak 4 (empat) rangkap dengan ketentuan:

- a. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. 3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat/dokumen bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 9

(1) Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan daftar alat/dokumen bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan aplikasi *word (.doc)* yang disimpan dalam 2 (dua) unit

penyimpan data.

- (2) Dalam hal permohonan Pemohon diajukan secara *online*, permohonan dan daftar alat/dokumen bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan aplikasi *word (.doc)* dan *pdf*.
- (3) Permohonan dan alat/dokumen bukti dalam bentuk dokumen *pdf* sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah dibubuhi tanda tangan Pemohon dan/atau kuasa hukum.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan antara Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan salinan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah, Kepaniteraan mencatat permohonan Pemohon dalam BP2K.
- (2) Dalam hal permohonan Pemohon telah dicatat dalam BP2K, Panitera menerbitkan AP3.
- (3) Kepaniteraan menyampaikan AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.

Pasal 11

Dalam hal permohonan Pemohon telah dicatat dalam BP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Kepaniteraan melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 9.

Pasal 12

- (1) Dalam hal permohonan Pemohon lengkap, Panitera menerbitkan APL.
- (2) Kepaniteraan menyampaikan APL kepada Pemohon atau kuasa hukum.

Pasal 13

- (1) Dalam hal permohonan Pemohon belum lengkap, Panitera menerbitkan APBL.
- (2) Kepaniteraan menyampaikan APBL kepada Pemohon atau kuasa hukum.
- (3) Pemohon atau kuasa hukum melengkapi permohonan dalam jangka waktu



paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya APBL.

Pasal 14

- (1) Dalam hal APL diterbitkan setelah Pemohon atau kuasa hukum melengkapi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Kepaniteraan mencatat permohonan Pemohon dalam BRPK.
- (2) Pencatatan permohonan dalam BRPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara serentak.
- (3) Dalam hal permohonan Pemohon telah dicatat dalam BRPK, Panitera menerbitkan ARPK.
- (4) Kepaniteraan menyampaikan ARPK kepada Pemohon atau kuasa hukum.

Pasal 15

- (1) Panitera menyampaikan salinan permohonan Pemohon yang telah dicatat dalam BRPK kepada Termohon melalui KPU dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK disertai dengan permintaan Jawaban Termohon dan pemberitahuan hari sidang pertama.
- (2) Panitera menyampaikan salinan permohonan Pemohon yang telah dicatat dalam BRPK kepada Pihak Terkait melalui KPU dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK disertai dengan permintaan Keterangan Pihak Terkait dan pemberitahuan hari sidang pertama.
- (3) Panitera menyampaikan pemberitahuan hari sidang pertama kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan Pemohon dicatat dalam BRPK.
- (4) Permohonan Pemohon dapat diakses melalui laman ***www.mahkamahkonstitusi.go.id***.

Pasal 16

- (1) Permohonan Pemohon yang telah dicatat dalam BRPK, selanjutnya dilakukan telaah perkara oleh Mahkamah yang dilaksanakan secara tertutup.
- (2) Hasil telaah perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan

pertimbangan oleh Mahkamah untuk tindak lanjut perkara, berupa pemeriksaan persidangan atau putusan.

Bagian Kedua
Jawaban Termohon

Pasal 17

- (1) Jawaban Termohon diajukan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan.
- (2) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 4 (empat) rangkap yang ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukum disertai dengan surat kuasa khusus dari Termohon yang dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 paling kurang memuat:
 - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, nomor telepon (kantor, rumah, seluler), nomor faksimili, dan/atau alamat surat elektronik (*email*);
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang diumumkan oleh Termohon telah benar;
 - c. petitum, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan benar.
- (2) Jawaban Termohon dilengkapi alat/dokumen bukti.
- (3) Dalam hal alat/dokumen bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, Termohon atau kuasa hukum menyampaikan alat/dokumen bukti sebanyak 4 (empat) rangkap dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam

peraturan perundang-undangan;

- b. 3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat/dokumen bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 19

- (1) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan daftar alat bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan aplikasi *word (.doc)* yang disimpan dalam 2 (dua) unit penyimpanan data.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan salinan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

Pasal 20

- (1) Dalam hal Jawaban Termohon telah disampaikan kepada Mahkamah, Panitera menerbitkan APJT;
- (2) Kepaniteraan menyampaikan APJT kepada Termohon atau kuasa hukum.

Bagian Ketiga

Keterangan Pihak Terkait

Pasal 21

- (1) Keterangan Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan.
- (2) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 4 (empat) rangkap yang ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum disertai dengan surat kuasa khusus dari Pihak Terkait yang dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 paling kurang memuat:

- a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, nomor telepon (kantor, rumah, telepon seluler), nomor faksimili, dan/atau alamat surat elektronik (*email*);
 - b. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3);
 - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok Permohonan Pemohon;
 - d. petitum, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan benar.
- (2) Keterangan Pihak Terkait dilengkapi alat/dokumen bukti.
- (3) Dalam hal alat/dokumen bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, Pihak Terkait atau kuasa hukum menyerahkan alat/dokumen bukti sebanyak 4 (empat) rangkap dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. 3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat/dokumen bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 23

- (1) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan daftar alat/dokumen bukti dituangkan ke dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan aplikasi *word (.doc)* yang disimpan dalam 2 (dua) unit penyimpanan data.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan salinan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

Pasal 24

- (1) Dalam hal Keterangan Pihak Terkait telah disampaikan kepada Mahkamah, Panitera menerbitkan APKPT;
- (2) Kepaniteraan menyampaikan APKPT kepada Pihak Terkait atau kuasa hukum.

BAB IV

PEMERIKSAAN PERKARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

Pemeriksaan perkara perselisihan hasil Pemilihan dilaksanakan melalui Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Persidangan yang dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno terbuka untuk umum.

Pasal 26

- (1) Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan.
- (2) Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan untuk memeriksa Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta alat/dokumen bukti.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 27

- (1) Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno.
- (2) Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Pemohon dicatat dalam BRPK.

Pasal 28

Para Pihak hadir dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Persidangan

Pasal 29

- (1) Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno;
- (2) Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Pemeriksaan Pendahuluan.

Pasal 30

Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), meliputi:

- a. memeriksa Permohonan Pemohon;
- b. pemeriksaan alat/dokumen bukti;
- c. memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait;
- d. mendengarkan keterangan saksi;
- e. mendengarkan keterangan ahli;
- f. pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat/dokumen bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk;
- g. pemeriksaan alat/dokumen bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan alat/dokumen bukti itu.

Pasal 31

Para Pihak, saksi, dan/atau ahli hadir dalam sidang Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

Bagian Keempat

Alat Bukti

Pasal 32

Alat bukti dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan para pihak;
- c. keterangan saksi;
- d. keterangan ahli;
- e. alat/dokumen bukti lain; dan/atau
- f. petunjuk.

Pasal 33

(1) Alat/dokumen bukti berupa surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, antara lain, terdiri atas:

- a. keputusan Termohon tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- b. keputusan Termohon tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan beserta lampirannya;
- c. keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta Pemilihan beserta lampirannya;
- d. berita acara dan salinan pengumuman hasil pemungutan dan penghitungan suara dari Tempat Pemungutan Suara;
- e. berita acara penyampaian hasil penghitungan perolehan suara dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara kepada Panitia Pemungutan Suara;
- f. berita acara penyampaian hasil penghitungan suara dari Panitia Pemungutan Suara kepada Panitia Pemilihan Kecamatan;
- g. berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dari Panitia Pemilihan Kecamatan;
- h. berita acara penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU/KIP kabupaten/kota;
- i. berita acara hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota dari KPU/KIP kabupaten/kota;
- j. berita acara penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU/KIP kabupaten/kota kepada KPU/KIP provinsi;

- k. berita acara hasil penghitungan suara dari KPU/KIP provinsi; dan/atau
 - l. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Alat/dokumen bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alat/dokumen bukti surat yang terkait langsung dengan objek perkara perselisihan hasil Pemilihan yang dimohonkan kepada Mahkamah.
- (3) Alat/dokumen bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keabsahan perolehannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pasal 34

Alat/dokumen bukti berupa keterangan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b disampaikan dalam persidangan.

Pasal 35

- (1) Alat/dokumen bukti berupa keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c adalah:
- a. keterangan dari saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan Pihak Terkait; dan
 - b. keterangan dari saksi yang berasal dari pemantau Pemilihan yang bersertifikat.
- (2) Mahkamah dapat memanggil saksi lain, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, untuk didengar keterangannya.

Pasal 36

- (1) Alat/dokumen bukti berupa keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d disampaikan oleh ahli sesuai dengan bidang keahliannya yang dihadirkan oleh Para Pihak dalam persidangan.
- (2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
- (3) Mahkamah dapat memanggil ahli, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk didengar keterangannya.

Pasal 37

Alat/dokumen bukti lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Pasal 38

Alat/dokumen bukti berupa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f merupakan hasil pengamatan Hakim terhadap 2 (dua) atau lebih alat/dokumen bukti yang memiliki persesuaian satu sama lain atas objek perkara perselisihan hasil Pemilihan.

Pasal 39

Sebelum memberikan keterangan, saksi dan ahli mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya di hadapan Mahkamah didampingi oleh rohaniwan dan dipandu oleh Hakim.

Bagian Kelima

Keterangan Pihak Lain

Pasal 40

Dalam Pemeriksaan Persidangan, Mahkamah dapat memanggil Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan/atau jajarannya secara berjenjang, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), dan/atau pihak-pihak yang dipandang perlu, baik atas inisiatif Mahkamah maupun atas permintaan para pihak untuk didengar keterangannya sebagai pemberi keterangan terkait dengan Permohonan yang sedang diperiksa.

Bagian Keenam

Persidangan Jarak Jauh

Pasal 41

(1) Untuk kepentingan pemeriksaan perkara, Mahkamah dapat menyelenggarakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh untuk mendengar keterangan para pihak, saksi, dan/atau ahli dengan menggunakan teknologi *video conference*.

- (2) Persidangan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan atas inisiatif Mahkamah atau berdasarkan permintaan para pihak setelah memperoleh persetujuan dari Mahkamah.

Bagian Ketujuh

Putusan Sela

Pasal 42

- (1) Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela.
- (2) Putusan sela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan oleh Mahkamah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir.
- (3) Dalam hal Mahkamah menjatuhkan putusan sela, Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan hasil putusan sela.

BAB V

PUTUSAN MAHKAMAH

Bagian Kesatu

Pengambilan Putusan Mahkamah

Pasal 43

- (1) Pengambilan putusan Mahkamah dilakukan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim setelah Pemeriksaan Persidangan dinyatakan cukup.
- (2) Pengambilan putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah mufakat setelah mendengarkan pendapat hukum para Hakim.
- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai mufakat bulat, pengambilan putusan Mahkamah dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal pengambilan putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak, suara Ketua

Rapat Permusyawaratan Hakim menentukan.

- (5) Dalam hal putusan diambil berdasarkan suara terbanyak, pendapat Hakim yang berbeda (*dissenting opinion*) dimuat dalam putusan.

Bagian Kedua
Amar Putusan Mahkamah

Pasal 44

Amar Putusan Mahkamah menyatakan:

- (1) Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.
- (2) Permohonan ditolak apabila Permohonan terbukti tidak beralasan menurut hukum; atau
- (3) Permohonan dikabulkan apabila Permohonan terbukti beralasan menurut hukum dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara oleh Termohon, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar.

Bagian Ketiga
Pengucapan dan Penyampaian Putusan Mahkamah

Pasal 45

Sidang Pleno untuk Pengucapan Putusan Mahkamah dilaksanakan dalam tenggang waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam BRPK.

Pasal 46

Putusan Mahkamah bersifat final dan mengikat sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno.

Pasal 47

Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

- (1) Manajemen penanganan perkara untuk pelaksanaan teknis administratif peradilan didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai acara dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilihan ditentukan lebih lanjut oleh Rapat Permusyawaratan Hakim.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini:
 - a. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; dan
 - b. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikotadicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2016

Ketua,


Arief Hidayat

LAMPIRAN
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN BERACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN
WALIKOTA

**CONTOH PENGHITUNGAN PERSENTASE SELISIH PEROLEHAN SUARA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**

CONTOH PENGHITUNGAN PERSENTASE SELISIH PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

Contoh 1

Pasal 7 ayat (1) huruf a:

Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Provinsi Z berpenduduk 2.000.000 jiwa, sehingga masuk kategori 2%.

Paslon 1	=	637.200	suara
Paslon 2	=	601.500	suara
Paslon 3	=	598.600	suara
Total suara sah	=	1.837.300	suara

Cara penghitungan:

$2\% \times 1.837.300 = 36.746$ suara

- Selisih perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 2: $637.200 - 601.500 = 35.700$ suara.
- Selisih perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 3: $637.200 - 598.600 = 38.600$ suara.

Kesimpulan:

- Paslon 2 **dapat** mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Paslon 2 (Pemohon) dan Paslon 1 (peraih suara terbanyak) sebesar 35.700 suara atau kurang dari 36.746 suara.
- Paslon 3 **tidak dapat** mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Paslon 3 (Pemohon) dan Paslon 1 (peraih suara terbanyak) sebesar 38.600 suara atau lebih dari 36.746 suara.

Contoh 2

Pasal 7 ayat (1) huruf b:

Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Provinsi Y berpenduduk 6.000.000 jiwa, sehingga masuk kategori 1,5%.

Paslon 1 = 1.565.300 suara

Paslon 2 = **1.643.200** suara

Paslon 3 = 1.573.900 suara

Total suara sah = **4.782.400 suara**

Cara penghitungan:

$1,5\% \times 4.782.400 = 71.736$ suara

- Selisih perolehan suara Paslon 2 dan Paslon 1: $1.643.200 - 1.565.300 = 77.900$ suara.
- Selisih perolehan suara Paslon 2 dan Paslon 3: $1.643.200 - 1.573.900 = 69.300$ suara.

Kesimpulan:

- Paslon 1 **tidak dapat** mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Paslon 2 (peraih suara terbanyak) dan Paslon 1 (Pemohon) sebesar 77.900 suara atau lebih dari 71.736 suara.
- Paslon 3 **dapat** mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Paslon 2 (peraih suara terbanyak) dan Paslon 3 (Pemohon) sebesar 69.300 suara atau kurang dari 71.736 suara.

Contoh 3

Pasal 7 ayat (1) huruf c:

Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu

persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Provinsi X berpenduduk 11.000.000 jiwa, sehingga masuk kategori 1%.

Paslon 1 = **2.653.200** suara

Paslon 2 = 2.580.300 suara

Paslon 3 = 2.571.700 suara

Total suara sah = **7.805.200 suara**

Cara penghitungan:

$1\% \times 7.805.200 = 78.052$ suara

- Selisih perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 2: $2.653.200 - 2.580.300 = 72.900$ suara.
- Selisih perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 3: $2.653.200 - 2.571.700 = 81.500$ suara.

Kesimpulan:

- Paslon 2 **dapat** mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Paslon 1 (peraih suara terbanyak) dan Paslon 2 (Pemohon) sebesar 72.900 suara atau kurang dari 78.052 suara.
- Paslon 3 **tidak dapat** mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Paslon 1 (peraih suara terbanyak) dan Paslon 3 (Pemohon) sebesar 81.500 suara atau lebih dari 78.052 suara.

Contoh 4

Pasal 7 ayat (1) huruf d:

Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Provinsi W berpenduduk 16.000.000 jiwa, sehingga masuk kategori 0,5%.

Paslon 1 = 3.510.400 suara

Paslon 2 = 3.501.300 suara

Paslon 3 = **3.557.200** suara
Paslon 4 = 3.215.920 suara
Total suara sah = **13.784.820 suara**

Cara penghitungan:

$0,5\% \times 13.784.820 = 68.924$ suara

- Selisih perolehan suara Paslon 3 dan Paslon 1: $3.557.200 - 3.510.400 = 46.800$ suara.
- Selisih perolehan suara Paslon 3 dan Paslon 2: $3.557.200 - 3.501.300 = 55.900$ suara.
- Selisih perolehan suara Paslon 3 dan Paslon 4: $3.557.200 - 3.215.920 = 341.280$ suara.

Kesimpulan:

- Paslon 1 **dapat** mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Paslon 3 (peraih suara terbanyak) dan Paslon 1 (Pemohon) sebesar 46.800 suara atau kurang dari 68.924 suara.
- Paslon 2 **dapat** mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Paslon 3 (peraih suara terbanyak) dan Paslon 2 (Pemohon) sebesar 55.900 suara atau kurang dari 68.924 suara.
- Paslon 4 **tidak dapat** mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Paslon 3 (peraih suara terbanyak) dan Paslon 4 (Pemohon) sebesar 341.280 suara atau lebih dari 68.924 suara.

Contoh 5

Pasal 7 ayat (2) huruf a:

Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Kabupaten V berpenduduk 180.724 jiwa, sehingga masuk kategori 2%.

Paslon 1 = 29.040 suara
Paslon 2 = **29.290** suara

Paslon 3 = 24.295 suara

Total suara sah = **82.625 suara**

Cara Penghitungan:

$2\% \times 82.625 = 1.653$ suara

- Selisih perolehan suara Paslon 2 dan Paslon 1: $29.290 - 29.040 = 250$ suara.
- Selisih perolehan suara Paslon 2 dan Paslon 3: $29.290 - 24.295 = 4.995$ suara.

Kesimpulan

- Paslon 1 **dapat** mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Paslon 2 (peraih suara terbanyak) dan Paslon 1 (Pemohon) sebesar 250 suara atau kurang dari 1.653 suara.
- Paslon 3 **tidak dapat** mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Paslon 2 (peraih suara terbanyak) dan Paslon 3 (Pemohon) sebesar 4.995 suara atau lebih dari 1.653 suara.

Contoh 6

Pasal 7 ayat (2) huruf b:

Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Kabupaten U berpenduduk 360.804 jiwa, sehingga masuk kategori 1,5%.

Paslon 1 = **68.618** suara

Paslon 2 = 67.080 suara

Total suara sah = **135.698 suara**

Cara Penghitungan:

$1,5\% \times 135.698 = 5.412$ suara

- Selisih perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 2: $68.618 - 67.080 = 1.538$ suara.

Kesimpulan

Paslon 2 **dapat** mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Paslon 1 (peraih suara terbanyak) dan Paslon 2 (Pemohon) sebesar 1.538 suara atau kurang dari 5.412 suara.

Contoh 7

Pasal 7 ayat (2) huruf c:

Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Kota T berpenduduk 552.558 jiwa, sehingga masuk kategori 1%

Paslon 1	=	138.100 suara
Paslon 2	=	139.464 suara
Paslon 3	=	80.430 suara
Total suara sah	=	357.994 suara

Cara Penghitungan:

$1\% \times 357.994 = 3.580$ suara

- Selisih perolehan suara Paslon 2 dan Paslon 1: $139.464 - 138.100 = 1.364$ suara.
- Selisih perolehan suara Paslon 2 dan Paslon 3: $139.464 - 80.430 = 59.034$ suara.

Kesimpulan:

- Paslon 1 **dapat** mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Paslon 2 (peraih suara terbanyak) dan Paslon 1 (Pemohon) sebesar 1.364 suara atau kurang dari 3.580 suara.

- Paslon 3 **tidak dapat** mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Paslon 2 (peraih suara terbanyak) dan Paslon 3 (Pemohon) sebesar 59.034 suara atau lebih dari 3.580 suara.

Contoh 8

Pasal 7 ayat (2) huruf d:

Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon

Kota S berpenduduk 1.714.882 jiwa, sehingga masuk kategori 0,5%.

Paslon 1 = **601.887** suara

Paslon 2 = 600.779 suara

Total suara sah = **1.202.666** suara

Cara penghitungan:

$0,5\% \times 1.202.666 = 6.013$ suara

Selisih perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 2: $601.887 - 600.779 = 1.108$ suara.

Kesimpulan:

Paslon 2 **dapat** mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Paslon 2 (Pemohon) dan Paslon 1 (peraih suara terbanyak) sebesar 1.108 suara atau kurang dari 6.013 suara.